





Perbedaan Restitusi, Kompensasi, dan Ganti Rugi bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum









Restitusi

Ganti kerugian yang
diberikan kepada Korban
atau Keluarganya oleh pelaku
atau pihak ketiga
(Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan
Korban).









Restitusi

Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017).







Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 1 Angka 4 PP 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).









Ganti Rugi

Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 98 KUHAP).



